



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2002
TENTANG
UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Hakim Ad Hoc yang menangani perkara/sengketa niaga dan hak asasi manusia pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi, dipandang perlu mengatur pemberian uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc yang diangkat untuk menangani perkara/sengketa tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

5. Undang-undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

• • 2 • •

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG UANG KEHORMATAN
BAGI HAKIM AD HOC.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc adalah seseorang yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara/sengketa niaga, pelanggaran hak asasi manusia, dan perkara/sengketa lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

Pasal 2

- 1) Kepada Hakim Ad Hoc diberikan uang kehormatan.
- 2) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besarnya uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc yang menangani perkara hak asasi manusia diberikan terhitung mulai bulan yang bersangkutan menangani perkara.

Pasal 5

Dalam hal Hakim Ad Hoc bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang mengadili perkara yang mengharuskan Hakim bersangkutan mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya transportasi dan akomodasi.

(2) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- . 4 . -

(2) Besarnya biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 6

Hakim Ad Hoc yang telah diangkat dan melaksanakan tugas menangani perkara sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, diberikan Uang Kehormatan sesuai dengan Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dan Pengadilan Niaga diberikan biaya operasional penyelesaian perkara yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

id

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 64 TAHUN 2002

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2002

BESARAN UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC

TINGKAT PENGADILAN	HAKIM AD HOC DIANGKAT DARI	
	BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pada Pengadilan Tingkat I Niaga * Selama menangani perkara * Selama tidak menangani perkara	Rp 3.750.000,00/bulan Rp 1.500.000,00/bulan	Rp 2.500.000,00/bulan Rp 500.000,00/bulan
Pada Pengadilan Tingkat I HAM * Selama menangani perkara * Selama tidak menangani perkara	Rp 3.750.000,00/bulan Rp 1.500.000,00/bulan	Rp 2.500.000,00/bulan Rp 500.000,00/bulan
Pada Pengadilan Tingkat Banding HAM * Selama menangani perkara * Selama tidak menangani perkara	Rp 5.000.000,00/bulan Rp 2.000.000,00/bulan	Rp 4.000.000,00/bulan Rp 750.000,00/bulan
Pada Pengadilan Tingkat Kasasi (Hakim Agung Ad Hoc) HAM * Selama menangani perkara * Selama tidak menangani perkara	Rp 7.500.000,00/bulan Rp 3.000.000,00/bulan	Rp 2.500.000,00/bulan Rp 1.000.000,00/bulan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,